

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 diketahui berawal dari kasus yang terjadi di negara Cina, adanya virus tersebut dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019. Virus ini menyerang paru-paru penderitanya yang dilaporkan awal mula di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Mulai dari kota Wuhan penyebaran virus yang terjadi begitu cepat hingga meluas ke berbagai negara termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberitakan secara resmi bahwa Virus Corona sebagai pandemi global pada tanggal 09 Maret 2020, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO dalam acara perjumpaan pers di hadapan media massa di kantor pusat WHO (Baskara, 2020).

Berbagai cara dilakukan oleh banyak negara untuk mengurangi percepatan penyebaran Pandemi Covid-19, bentuk pengendalian tersebut seperti dilakukan lebih banyak tes berupa deteksi cepat seperti rapid test dan swab test, arahan pemerintah untuk melakukan aktivitas dari rumah merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan agar dapat mengurangi penyebaran pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap masyarakat, sekolah, kampus, serta instansi pemerintah maupun swasta (Scharer, 2020).

Pembatasan aktivitas merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak dari penyebaran pandemi Covid-19 berpengaruh ke berbagai sektor perekonomian. Perekonomian Indonesia pada periode April hingga Juni 2020 yaitu minus 5,32%, jika dilihat ke belakang dengan periode April hingga Juni 2019 perekonomian Indonesia sangat menurun pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020). Keadaan ini juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sejumlah daerah di negara Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Perekonomian Kalimantan Barat pada periode April hingga Juni 2020 yaitu minus 3,40%, hal ini dipengaruhi oleh penurunan penerimaan penghasilan oleh sektor usaha sebagai akibat dari pandemi Covid-19 (Saputra, 2020). Sektor-sektor usaha yang sangat berat terdampak adalah usaha perhotelan, restoran, serta sektor hiburan. Pembatasan perjalanan menggunakan transportasi umum serta adanya arahan untuk menghindari keramaian dengan persyaratan yang ketat menyebabkan masyarakat mengurangi minat untuk berpergian jauh atau berpergian hanya untuk keperluan hiburan. Jumlah pengunjung restoran pada masa pandemi ini juga mengalami penurunan, sebagian restoran saat ini mulai mengubah strategi penjualan menjadi penjualan secara daring. Tanpa aktivitas ekonomi oleh pelaku usaha artinya daya ekonomi mengalami penurunan dan berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah (Ramadhan, 2020).

Pembatasan kegiatan masyarakat serta operasional pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan hiburan berlangsung selama pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan jumlah pengunjung seperti pelaku usaha hotel, restoran/rumah makan

dan hiburan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat mengambil kebijakan untuk memberi kebebasan pengenaan pajak dan retribusi daerah kepada pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Para pelaku usaha seperti hotel, restoran/rumah makan, dan tempat hiburan, tidak akan dikenakan pajak selama tiga bulan yaitu kebebasan pengenaan pajak ini dimulai pada tanggal 1 Maret 2020 hingga tanggal 31 Mei 2020 yang kemudian diperpanjang hingga bulan Juli tahun 2020, hal tersebut disampaikan oleh Ibu dr. Karolin Margret Natasa selaku Bupati daerah Kabupaten Landak (Asmarani, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Soehardi, Permatasari, Sihite (2020) yang bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan tempat wisata, hiburan serta kemampuan kerja dari pegawai objek pariwisata di Jakarta. Dari penelitian yang sudah dilakukan di temukan hasil bahwa pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap terjadinya penurunan kemampuan kerja pegawai objek pariwisata serta penurunan penerimaan keuangan objek wisata, hiburan serta kemampuan kerja dari pegawai objek pariwisata di Jakarta, hal ini berdampak pada pemotongan gaji serta insentif, pengurangan karyawan, bahkan dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Putri, Kumadji, Daron (2014) yang memiliki tujuan terkait kontribusi, tingkat efektivitas, serta tingkat pertumbuhan dari pajak daerah secara khusus yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Dari penelitian ini di temukan hasil bahwa pemungutan Pajak

Pemerintah Kota Malang yang dimulai pada tahun 2006-2013 sudah efektif, hal ini di buktikan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan pada tahun 2006-2013 berada lebih dari target yang semula di tetapkan, serta penerimaan ketiga pajak tersebut menunjukkan kemungkinan untuk dikembangkan lebih besar dalam penerimaan Pajak Daerah Kota Malang.

Beberapa hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis susun saat ini yaitu adanya perbedaan fenomena yang terjadi dari penelitian terdahulu oleh Putri, Kumadji, Darono (2014) dengan fenomena penelitian saat ini yaitu sebelum pandemi Covid-19 dan pada masa pandemi Covid-19. Analisis data serta waktu pada penelitian terdahulu juga berbeda dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu oleh Soehardi, Permatasari, Sihite (2020) mengambil data penerimaan penghasilan objek wisata, hiburan dan kemampuan kerja pegawai objek pariwisata sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis saat ini mengambil data penerimaan pajak daerah secara spesifik yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Perbedaan waktu pengambilan data penelitian terdahulu oleh Putri, Kumadji, Darono (2014) dari tahun 2006-2013 sedangkan data dalam penelitian yang disusun saat ini yaitu dari tahun 2019-2020 dengan perbedaan data yaitu penelitian terdahulu menganalisis kontribusi, efektivitas, dan tingkat pertumbuhan sedangkan penelitian saat ini menganalisis efektivitas, dan laju pertumbuhan per bulan. Lokasi penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini berbeda, lokasi penelitian terdahulu yaitu di Jakarta dan Kota Malang, sedangkan lokasi penelitian saat ini yaitu di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Adanya fenomena penurunan pendapatan oleh pelaku usaha perhotelan, restoran, dan sektor hiburan serta kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak pada masa Pandemi Covid-19 membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas serta laju pertumbuhan perbulan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Landak pada waktu sebelum dan pada saat terjadi Pandemi Covid-19. Data yang penulis perlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah dokumen realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan perbulan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai berkaitan dengan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan untuk periode 2019-2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah di jelaskan pada bagian di atas, berikut ini adalah rumusan masalah yang akan di telusuri pada penelitian ini.

1. Bagaimana laju pertumbuhan perbulan serta efektivitas penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Landak pada waktu sebelum dan saat masa terjadinya Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana laju pertumbuhan perbulan serta efektivitas penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Landak pada waktu sebelum dan saat terjadinya Pandemi Covid-19?

3. Bagaimana laju pertumbuhan perbulan serta efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Landak pada waktu sebelum dan saat terjadinya Pandemi Covid-19?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang sudah di jelaskan pada bagian di atas, berikut ini adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai pada penelitian ini:

1. Menganalisis laju pertumbuhan perbulan serta efektivitas penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Landak pada waktu sebelum dan saat terjadinya Pandemi Covid-19.
2. Menganalisis laju pertumbuhan perbulan serta efektivitas penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Landak pada waktu sebelum dan saat terjadinya Pandemi Covid-19.
3. Menganalisis laju pertumbuhan perbulan serta efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Landak pada waktu sebelum dan saat terjadinya Pandemi Covid-19.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Bagi Akademisi

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi serta dapat memberikan informasi dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan pada waktu sebelum dan masa terjadinya Pandemi Covid-19.

2. Bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Landak

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan terkait Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan juga Pajak Hiburan di Kabupaten Landak.

